

## **Analisis Kredit Macet dalam Menentukan Kebijakan Restrukturisasi**

**Ibnu Hadi Bidja, Sahmin Noholo, Nilawaty Yusuf**

Universitas Negeri Gorontalo

ibnubidja@gmail.com, mahda4271@ung.ac.id,

ronaldoemitro@ung.ac.id, sahmin.noholo@ung.ac.id, nilawaty.yusuf@gmail.com

### **ABSTRACT**

*This research aims to find out how bad credit is resolved by credit restructuring at BRI Central Unit. This research uses descriptive qualitative research methods. The data source used in this research is primary data obtained from interviews and secondary data obtained from the agency, namely Bank BRI Central Unit. Data collection methods were carried out using observation, interviews and documentation methods. Based on the research results, it shows that resolving bad credit or problematic credit in the BRI Central Unit implements a restructuring policy as an effective and efficient way to reduce the level of bad credit. BRI Central Unit creditors have carried out credit restructuring in accordance with applicable banking laws and internal bank regulations. In settlement using the restructuring method, the creditor adheres to the conditions issued by BI, in accordance with the provisions regarding credit restructuring was first regulated in Bank Indonesia Directors' Decree No. 31/150/KEP/DIR dated 12 November 1998 concerning Credit Restructuring which was later changed to Bank Indonesia Regulation No. 2/15/PBI/2000 concerning Credit Restructuring*

**Keywords:** *Non-Performing-Loans, Credit, Restructuring Policy*

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana cara Penyelesaian kredit macet dengan restrukturisasi kredit di bank BRI Unit Sentral. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yakni menggunakan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dan data sekunder yang diperoleh dari pihak instansi yakni Bank BRI Unit Sentral. Metode pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian kredit macet atau kredit bermasalah di BRI Unit Sentral menerapkan kebijakan restrukturisasi sebagai cara yang efektif dan efisien untuk menurunkan tingkat kredit macet. Pihak kreditur BRI Unit Sentral telah melakukan restrukturisasi kredit sesuai dengan peraturan perundang-undangan perbankan dan peraturan internal bank yang berlaku. Dalam penyelesaian dengan menggunakan metode restrukturisasi yakni pihak kreditur berpegang teguh dengan syarat yang telah dikeluarkan oleh BI, sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh BI yakni dengan kebijakan restrukturisasi. Kebijakan mengenai restrukturisasi kredit pertama kali diatur dalam SK Direksi Bank Indonesia No. 31/150/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang Restrukturisasi Kredit yang kemudian diubah menjadi Peraturan Bank Indonesia No. 2/15/PBI/ 2000 tentang Restrukturisasi Kredit

**Kata kunci:** Kredit Macet, Kredit, Kebijakan Restrukturisasi

## PENDAHULUAN

Berdasarkan akuntansi dan lingkungannya, terdapat banyak badan usaha dengan berbagai karakteristik yang berbeda. Bank dapat menjaga bisnisnya dengan memberikan berbagai macam layanan, termasuk kredit. Tujuannya adalah agar pihak kreditur dapat membantu memberikan pinjaman kredit bagi masyarakat untuk investasi dan modal kerja. Fokus penelitian ini adalah akuntansi perbankan, yang membahas NPL (*Non Performing Loans*), juga dikenal sebagai kredit bermasalah, baik itu kurang lancar, diragukan, atau macet.

Substansi pokok yang diatur dalam POJK No. 11/POJK.03/2020 kebijakan ini berlaku bagi Bank Umum Konvensional (BUK), Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), Bank Perkreditan Rakyat (BPR), dan Perkreditan Rakyat Syariah (BPR), Bank Perkreditan (BPRS). Ketentuan tersebut tertuang dalam Pasal 1 POJK No. 11/POJK.03/2020. Dengan POJK ini, Bank dapat menerapkan kebijakan yang secara aktif mendukung rangsangan pertumbuhan ekonomim bagi nasabah atau debitur, baik langsung maupun secara tidak langsung, penyebaran COVID-19, termasuk debitur. Dari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Dalam melakukan kebijakan tersebut mengharuskan Bank untuk terus memperhatikan prinsip kehati-hatian perBankan dan penerapan manajemen resiko Bank secara aktif.

Berikut adalah data realisasi restrukturisasi kredit pada Bank BRI Unit Sentral:

**Tabel 1. Perbandingan restrukturisasi kredit**

Tahun	Total Debitur	Realisasi Restrukturisasi Kredit
2020	882	Rp. 24.879.248.693
2021	565	Rp. 16.308.630.737
2022	440	Rp. 13.859.411.391

*Sumber: BRI Unit Sentral*

Restrukturisasi atau penataan ulang ialah perubahan syarat kredit yang menyangkut penambahan dana Bank, konversi sebagian/seluruh tunggakan bunga yang menjadi pokok kredit baru, atau konversi sebagian/seluruh kredit yang menjadi penyertaan Bank atau mengambil partner lain untuk menambah penyertaan. Restrukturisasi merupakan program Bank sebagai suatu upaya perbaikan yang dilakukan dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Hasibuan (2010:116) Kebijakan mengenai restrukturisasi kredit pertama kali diatur dalam SK Direksi Bank Indonesia No. 31/150/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang Restrukturisasi Kredit yang kemudian diubah menjadi Peraturan Bank Indonesia No. 2/15/PBI/ 2000 tentang Restrukturisasi Kredit. Pada mulanya restrukturisasi kredit dapat dilakukan dengan 7 (tujuh) cara yakni melalui (1) penurunan suku bunga; (2) pengurangan tunggakan bunga kredit; (3) pengurangan tunggakan pokok kredit; (4) perpanjangan jangka waktu kredit; (5) penambahan fasilitas kredit; (6) pengambilan aset debitur sesuai

ketentuan yang berlaku; dan (7) konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan debitur.

Kredit ialah sarana keuangan yang memungkinkan seseorang atau organisasi meminjam uang untuk membeli barang-barang tertentu dan membayarnya kembali dalam jangka waktu tertentu. Kredit dapat berupa kredit komersial atau kredit yang dimaksudkan untuk memperluas bisnis mereka (Yana, Muchran, & Badollahi, 2019). Kredit ialah salah satu alat stabilitas ekonomi, kredit dapat menimbulkan kegairahan masyarakat, kredit ialah jembatan untuk meningkatkan pendapatan dan kredit menjadi alat untuk hubungan ekonomi internasional (Tahirs, 2019). Wirausahawan yang ingin menjadi pengusaha juga sering menggunakan sistem kredit. Namun demikian, sistem kredit sering tidak berfungsi dengan baik. Bank dan nasabah menghadapi berbagai masalah. Permasalahan yang paling umum di bank adalah kewalahan dalam menangani masalah kredit yang semakin meningkat. Sementara itu, masalah yang sering dihadapi oleh nasabah termasuk suku bunga yang tinggi, tagihan yang tiba-tiba melonjak, penagihan debitur yang dianggap tidak manusiawi, dan berbagai faktor lainnya yang dapat membuat debitur sulit untuk membayar kembali pembayaran kredit mereka. Masalah-masalah ini dapat menyebabkan risiko kredit macet. Fungsi kredit termasuk meningkatkan daya guna (*utility*) dari uang dan barang, meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang, dan menjadi salah satu alat stabilisasi ekonomi. Kredit membantu meningkatkan pendapatan nasional dan memperkuat hubungan ekonomi global (Suyatno Thomas, 2012:5).

Kredit macet merupakan situasi dimana seseorang yang tidak dapat membayar kredit pada tanggal jatuh tempo. Kredit yang macet adalah bagian dari kredit bermasalah dimana debitur tidak dapat membayar minimal jatuh tempo atau lebih dari tiga bulan. Jika peminjam menunda pembayaran lebih lama, bunga pinjaman yang ditetapkan oleh Bank akan meningkat. Jumlah dana yang harus dibayarkan debitur juga akan meningkat. Maka semakin besar pinjaman, semakin banyak beban debitur, sehingga debitur tidak dapat membayar hutang.

Analisis kredit termasuk latar belakang nasabah, prospek usahanya, dan jaminan yang diberikan. Tujuan dari analisis ini adalah untuk memberi pihak kreditur keyakinan bahwa kredit yang mereka berikan benar-benar aman. *Cash flow*, prospek, dan itikad adalah tiga indikator yang digunakan dalam analisis kredit macet. Suatu kredit yang dikatakan macet harus ada upaya penyelamatan, jika dibiarkan akan mengakibatkan kerugian bagi bank. Salah satu cara untuk menyelamatkan kredit ini adalah dengan melakukan restrukturisasi, yang akan membantu menjaga likuiditas bank. Namun kebijakan restrukturisasi tidak dapat diberikan kepada semua kredit macet.

**Tabel 2. Perbandingan kredit macet**

<b>Tahun</b>	<b>Total debitur</b>	<b>Kredit yang diberikan</b>	<b>Kredit Macet</b>
2020	2.282	Rp. 60.306.438.982	Rp. 2.489.308.518
2021	2.505	Rp. 59.658.342.121	Rp. 5.589.485.923

2022	2.066	Rp. 49.276.896.507	Rp. 3.933.987.905
------	-------	--------------------	-------------------

*Sumber: BRI Unit Sentral*

Pada tabel 2 di atas, besarnya jumlah kredit yang diberikan mengalami peningkatan. Tahun 2020 Bank BRI Unit Sentral mengalami kredit macet sebesar Rp. 2.489.308.518 dari total kredit yang diberikan sebesar Rp. 60.306.438.982 dengan total 2.282 debitur. Pada tahun 2021 jumlah kredit macet mengalami kenaikan dengan jumlah Rp. 5.589.485.923 dari total kredit yang diberikan sebesar Rp. 59.658.342.121 dengan total debitur sebanyak 2.505 orang. Dan pada tahun 2022 jumlah kredit macet mengalami penurunan sebesar Rp. 3.933.987.905 dari kredit yang diberikan sebesar Rp. 49.276.896.507 dengan jumlah 2.066 debitur.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut J. Lexy dalam (Moleong, 2019), penelitian kualitatif adalah penelitian pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang di alami oleh subjek penelitian, dan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan Bahasa. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan wawancara pada bagian administrasi kredit. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data yang didapatkan dari pihak instansi. Teknis analisis data yang digunakan yakni; Reduksi Data, *Display Data*, dan Kesimpulan.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil wawancara maka peneliti mendapatkan informasi mengenai perjanjian kredit, karena perjanjian kredit mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pemberian dan pengelolaan agar kredit tersebut dapat dilaksanakan secara tertata dan terstruktur. Peneliti juga mendapatkan informasi tentang bagaimana tahap persiapan atau pelaksanaan perjanjian kredit yang akan dilakukan oleh pihak kreditur dan calon debitur. YP sebagai Kepala Unit mengatakan bahwa tahap pelaksanaan perjanjian kredit dilakukan dengan cara

*“Untuk mendapatkan kredit, calon debitur terlebih dahulu akan membuat permohonan kredit. Setelah permohonan tersebut disetujui oleh kreditur, maka akan dilakukan akad kredit dan kemudian dibuatkan perjanjian kredit.”*

Selain hasil wawancara di atas peneliti juga mendapatkan informasi mengenai isi dari perjanjian kredit yang dilakukan pihak kreditur bersama calon debitur. Berdasarkan hasil wawancara bersama YP selaku kepala unit beliau mengatakan bahwa:

*“Dalam melakukan perjanjian kredit, semua akan ditulis sesuai dengan syarat-syarat yang disepakati di surat permohonan. Surat permohonan ini mencakup jumlah bunga yang harus dibayarkan, jangka waktu yang diberikan, tujuan penggunaan*

*kredit, dan jaminan kredit. Setelah pihak debitur menyetujui isi surat permohonan, maka semua akan ditulis dalam surat perjanjian kredit atau Surat Permohonan Hutang (SPH)."*

Pernyataan di atas sesuai dengan pernyataan yang diberikan oleh YT selaku Mantri (Administrasi Kredit) mengatakan:

*"Perjanjian kredit yang dibuat antara bank dan calon debitur mencakup informasi seperti jumlah pinjaman, suku bunga, jangka waktu pembayaran, jaminan, dan ketentuan penggunaan dana. Selain itu, kedua belah pihak memiliki hak dan kewajiban untuk menjaga kredibilitas dan transparansi perjanjian."*

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa pemberian kredit kepada calon debitur terlebih dahulu dapat mengajukan permohonan kredit untuk dilakukan analisa kredit oleh pihak kreditur. Setelah permohonan kredit tersebut disetujui lalu akan dilakukan akad sesuai dengan surat penawaran yang telah diberikan pihak kreditur kepada debitur yang berisikan bagaimana pelunasan kredit yang akan diselesaikan oleh debitur, berapa beban bunga yang akan ditanggung oleh debitur, berapa jangka waktu yang disetujui, tujuan dari penggunaan kredit tersebut, dan jaminan yang diajukan oleh pihak debitur. Setelah itu kedua belah pihak akan melakukan perjanjian kredit sesuai dengan surat penawaran yang telah disetujui di awal akad kredit.

Seperti yang kita ketahui, dalam pemberian kredit pihak kreditur sering mengalami masalah yang disebabkan oleh debitur. Masalah ini dapat terjadi karena berbagai alasan, seperti usaha debitur yang sudah tidak beroperasi atau gulung tikar, debitur yang tertimpa musibah akibat bencana alam, atau debitur yang tidak memiliki niat baik untuk mengembalikan kredit. Jika debitur mengalami masalah kredit, pihak kreditur otomatis harus mengambil tanggung jawab untuk menyelesaikannya. Berdasarkan hasil wawancara peneliti mendapatkan informasi mengenai penyebab terjadinya kredit bermasalah dari YP selaku Kepala Unit mengatakan:

*"Terjadinya kredit bermasalah disebabkan oleh sejumlah faktor kompleks yang melibatkan baik kondisi finansial debitur maupun faktor eksternal. Faktor lain diantaranya mengenai masalah keuangan debitur, perubahan kondisi ekonomi, ketidakmampuan perencanaan keuangan, ketidakpastian bisnis, peningkatan suku bunga, ketidakseimbangan utang dan pendapatan, krisis kesehatan atau bencana alam, ketidaksesuaian penilaian kredit, ketidakmampuan terhadap perjanjian."*

Pernyataan di atas sesuai dengan pernyataan yang diberikan oleh YT selaku Mantri (Administrasi Kredit) mengatakan:

*"Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kredit bermasalah, diantaranya penurunan omset usaha yang dialami oleh debitur menurun, nasabah yang mengalami kesulitan seperti nasabah seorang karyawan yang di PHK (dipecah dari perusahaan tempat bekerja), ketidaklayakan debitur atau bad character, serta musibah dan permasalahan keluarga yang dialami debitur seperti kebakaran, perceraian, atau meninggal dunia, serta kejadian-kejadian yang tidak disengaja juga menjadi penyebab debitur mengalami permasalahan pembayaran angsuran yang mengakibatkan angsuran kredit menunggak sehingga menjadi kredit bermasalah"*

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat diketahui penyebab terjadinya kredit bermasalah yakni nasabah mengalami penurunan omset, terjadinya kerusakan atau kebakaran terhadap usaha debitur, terjadinya bencana alam dan sebagainya.

Dalam penanganan kredit bermasalah, Bank BRI Unit Sentral mengambil langkah penyelesaian kredit bermasalah dengan restrukturisasi kredit untuk menurunkan tingkat NPL (*Non Performing Loan*) atau kredit bermasalah yang terjadi. Berdasarkan hasil wawancara dengan YP selaku Kepala Unit BRI Unit Sentral mengatakan:

*"Penanganan kredit bermasalah dilakukan pada saat debitur mulai memasuki Kolektibilitas 2 atau golongan Dalam Perhatian Khusus (DPK) yaitu debitur yang terlambat membayar sampai kurun waktu 31-90 hari. Maka penanganan yang dilakukan, pihak kreditur akan menghubungi dan melakukan penagihan secara intensif baik secara langsung atau tidak langsung, kemudian pejabat kredit juga memberikan surat tagihan dalam bentuk Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) yang berisi data-data mengenai kewajiban yang harus diselesaikan oleh debitur. Jika debitur belum membayar tagihannya setelah itu, maka mantri akan mengunjungi debitur untuk menanyakan alasan debitur menunggak. Pada kesempatan ini, mantri akan menawarkan restrukturisasi kredit untuk menyelamatkan kredit jika debitur memiliki itikad yang baik dan prospek bisnis yang menjanjikan."*

Pernyataan di atas sesuai dengan pernyataan yang diberikan oleh YT selaku Mantri (Administrasi Kredit)

*"Bank melakukan berbagai langkah penanganan untuk menangani debitur dengan kredit bermasalah. Pertama, bank dapat menjalin komunikasi secara aktif dengan debitur untuk memahami masalah keuangan dan mencari solusi. Selanjutnya, bank dapat menawarkan opsi restrukturisasi kredit, seperti penjadwalan ulang pembayaran, perpanjangan jangka waktu, atau penurunan suku bunga, untuk membantu debitur mengatasi keterlambatan pembayaran."*

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa, penanganan yang dilakukan bank terhadap debitur yang mengalami kredit bermasalah yaitu dengan melakukan kunjungan kepada nasabah yang mengalami kredit bermasalah serta pihak kreditur melakukan penagihan secara intensif baik secara langsung maupun tidak langsung dengan membawa surat Peringatan. Penanganan lain bank akan menawarkan restrukturisasi kredit atau penjadwalan ulang untuk menyelamatkan kredit jika debitur memiliki itikad yang baik dan prospek bisnis yang menjanjikan

Bank dan lembaga keuangan menggunakan berbagai metode untuk memperbaiki atau mengurangi kredit yang bermasalah melalui mekanisme penyelamatan kredit bermasalah. Dari informasi yang peneliti dapatkan mengenai bagaimana mekanisme penyelamatan kredit bermasalah. Berdasarkan hasil wawancara bersama YT selaku pegawai BRI Unit Sentral bagian (Administrasi Kredit) beliau mengatakan bahwa:

*"Yaitu dengan mengidentifikasi kredit-kredit yang bermasalah dan mengevaluasi sebab akarnya. Selanjutnya, bank dapat menerapkan restrukturisasi"*

*kredit, seperti penjadwalan ulang pembayaran atau pengurangan suku bunga, guna membantu debitur mengatasi kesulitan keuangan dan memungkinkan mereka untuk melunasi kembali kredit.*

Pernyataan di atas sesuai dengan pernyataan yang diberikan oleh YP selaku kepala unit BRI Unit Sentral mengatakan bahwa:

*“Pihak kreditur akan menawarkan restrukturisasi kredit kepada nasabah yang memiliki iktikat baik untuk melakukan pembayaran kewajibannya dari kualitas kredit debitur memasuki Kol 2, hal ini dilakukan untuk meminimalisir biaya dan mengantisipasi semakin parahnya kredit bermasalah yang terjadi agar kualitas kredit bank tidak semakin menurun. Restrukturisasi kredit memiliki 3 metode, yaitu rescheduling, reconditioning, dan restructuring. Di bank BRI Unit Sentral sendiri menggunakan cara penjadwalan kembali (rescheduling) seperti, penambahan jangka waktu, keringanan angsuran pokok dan bung, selain itu juga dapat dilakukan dengan Gugatan Sederhana atau Lelang Jaminan.*

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan penyelamatan kredit bermasalah yakni dengan melakukan restrukturisasi kredit seperti penjadwalan ulang pembayaran atau pengurangan suku bunga, guna membantu debitur mengatasi kesulitan keuangan dan memungkinkan mereka untuk melunasi kembali kredit.

Untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan bagi kedua belah pihak dan memastikan keberhasilan dalam mengatasi kesulitan keuangan, proses restrukturisasi kredit membutuhkan kerja sama yang erat antara bank dan debitur. Dari informasi yang peneliti dapatkan mengenai prosedur pelaksanaan restrukturisasi kredit. Berdasarkan hasil wawancara dan bersama bapak YP selaku kepala unit BRI Unit Sentral beliau mengatakan bahwa:

*“dalam menjalankan restrukturisasi kredit, bank melakukan beberapa tindakan kepada debitur kredit bermasalah. Pertama, prakarsa restrukturisasi kredit, mantri harus menilai kondisi kredit berada di kolektibilitas dengan jumlah tunggakan berapa besar. Selanjutnya mantri harus memeriksa kembali berkas agunan dan menilai kembali kondisi akhir nilai agunan untuk melihat kondisi harta atau asset yang dijamin oleh debitur. Kedua, mantri memberikan Surat Teguran kepada debitur yang bersangkutan berdasarkan klasifikasi tunggakan kredit untuk meningkatkan mereka bahwa mereka telah menunggak dan meminta untuk segera dilunaskan. Surat teguran diberikan bersamaan dengan melakukan pendekatan terhadap debitur di lapangan. Ketiga, mantri akan memberikan restrukturisasi kredit sesuai dengan kebijakan setelah mengetahui kondisi debitur dan alasan debitur menunggak. Keempat, sesuai dengan kebijakan internal bank maka mantri akan melakukan analisis dan evaluasi kembali usaha debitur serta kemampuan mereka untuk membayar sesuai dengan prinsip 5c dan 7p. Kelima, keputusan tentang restrukturisasi kredit dibuat oleh bank; dalam kasus ini, pejabat pemutus kredit, yang memiliki wewenang setingkat lebih tinggi dari pejabat pemutus pada saat pemberian kredit berakhir sebelum restrukturisasi kredit. Keenam, debitur secara teratur diawasi oleh bank dalam menilai kesianggupan usaha dan perkembangan usaha debitur dalam memastikan berjalannya restrukturisasi kredit dengan baik.”*

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa prosedur pelaksanaan restrukturisasi kredit, Bank mengambil serangkaian tindakan yang terarah dan terstruktur dalam proses restrukturisasi kredit untuk menangani kredit bermasalah. Evaluasi kolektibilitas kredit, pemeriksaan kembali agunan, pemberian surat teguran kepada debitur, restrukturisasi kredit sesuai kebijakan bank, analisis kelayakan, pengambilan keputusan oleh pejabat pemutus kredit, dan pemantauan teratur terhadap perkembangan debitur adalah semua contoh dari proses ini. Pendekatan yang menyeluruh dan berkelanjutan ini digunakan oleh bank untuk memastikan bahwa restrukturisasi kredit dilakukan secara efisien dan sesuai dengan kebijakan internal serta prinsip-prinsip kelayakan kredit. Tujuan dari strategi ini adalah untuk meminimalkan risiko dan berhasil menyelesaikan masalah keuangan debitur.

Dalam perbaikan kredit bermasalah hanya nasabah yang memenuhi syarat saja yang dapat diberikan restrukturisasi, karena ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pihak kreditur sebelum mengambil langkah untuk melakukan restrukturisasi atau perbaikan kredit bermasalah. Dari informasi yang peneliti dapatkan mengenai apakah semua nasabah dapat diberikan restrukturisasi atau pihak kreditur perlu memperhatikan beberapa hal yang menjadi patokan dalam pemberian kredit. Berdasarkan hasil wawancara bersama YP selaku kepala unit BRI Unit Sentral beliau mengatakan bahwa:

*"Tidak semua nasabah mendapatkan perlakuan yang sama dalam penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah hal tersebut dapat dilihat dari faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah, seperti halnya kredit bermasalah yang terjadi karena ketidaklayakan debitur atau karakter debitur yang buruk akan berbeda dengan kredit bermasalah yang terjadi karena faktor eksternal seperti musibah dan lainnya. Maka dari itu, restrukturisasi kredit dapat dilaksanakan ketika debitur memang benar-benar sedang mengalami kesulitan usaha yang berdampak pada tunggakan, kemudian usaha debitur masih memiliki prospek usaha yang baik dan yang terpenting debitur harus benar-benar memiliki iktikad baik untuk melunasi kewajibannya."*

Begitu juga dengan yang disampaikan oleh YT selaku pegawai BRI Unit Sentral bagian (Administrasi Kredit) mengenai kriteria nasabah yang dapat diberikan restrukturisasi beliau mengatakan bahwa:

*"Kriteria nasabah yang dapat di berikan restrukturisasi yang usahanya teridentifikasi memburuk atau menurun, serta kemampuan membayarnya berkurang. Contohnya seperti nasabah yang mengalami dampak bencana alam atau iktikad nasabah yang buruk dalam melakukan pembayaran."*

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat di simpulkan bahwa tidak semua nasabah dapat diberikan restrukturisasi hanya nasabah yang memiliki sumber dana yang jelas, tertimpa musibah dan nasabah masih memiliki iktikad baik dalam menyelesaikan pembayaran kredit yang menunggak.

Apabila semua nasabah yang mengajukan permohonan restrukturisasi sudah memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pihak kreditur, maka langkah selanjutnya yaitu mengetahui bagaimanakah Kebijakan restrukturisasi di bank BRI Unit Sentral.

Berdasarkan informasi yang didapatkan oleh peneliti terkait kebijakan restrukturisasi, YT selaku pegawai BRI Unit Sentral bagian Administrasi Kredit (Mantri) beliau mengatakan bahwa:

*“Kebijakan restrukturisasi di Bank BRI Unit Sentral itu sendiri yakni seperti perpanjangan jangka waktu, keringanan angsuran pokok dan bunga, penundaan pembayaran angsuran pokok selama 3 bulan/ 6 bulan/ dan 12 bulan. Bank BRI Unit Sentral juga memberlakukan proses restrukturisasi yang komprehensif, dimulai dari evaluasi yang mendalam terhadap kondisi kredit nasabah, termasuk kolektibilitas dan agunan yang dijaminan ”*

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bawah kebijakan yang ada di bank BRI Unit Sentral berupa penundaan pembayaran angsuran pokok, keringanan angsuran pokok dan bunga dengan perpanjangan jangka waktu dan lain sebagainya.

Setelah diberikannya restrukturisasi kredit oleh bank maka nasabah harus menyelesaikan kewajiban mereka dalam melunaskan angsuran mereka kembali. Dari informasi yang didapatkan oleh peneliti dari YT selaku pegawai bank BRI Unit Sentral bagian Administrasi Kredit (Mantri) tentang permasalahan nasabah yang sudah tidak mampu membayar angsuran setelah diberikan restrukturisasi, beliau mengatakan bahwa:

*“Jika debitur sudah tidak mampu membayar kreditnya setelah melakukan restrukturisasi, maka bank akan melakukan eksekusi barang jaminan milik nasabah, penyelesaian dengan cara ini cukup efektif untuk mengembalikan modal bank yang telah disalurkan kepada debitur sebelumnya, karena eksekusi jaminan merupakan opsi terakhir dalam penanganan kredit bermasalah agar kualitas bank tidak semakin merosot.”*

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa nasabah yang sudah tidak mampu dalam membayar kewajibannya maka jalan terakhir yang akan ditempuh oleh pihak kreditur ialah dengan melelang jaminan yang telah dijamin.

Tidak semua kredit akan mendapatkan restrukturisasi hal ini dijelaskan oleh YP selaku Kepala Unit bank BRI Unit Sentral beliau mengatakan bahwa:

*“Kebijakan restrukturisasi kredit di bank BRI Unit Sentral tidak berlaku bagi semua kredit yang ada, melainkan hanya diterapkan berdasarkan evaluasi kelayakan dan kebutuhan debitur saja. Bank BRI Unit Sentral akan melakukan penilaian yang cermat terhadap kondisi kredit dan debitur, serta mempertimbangkan riwayat pembayaran, kemampuan finansial, dan jenis kredit yang dimiliki oleh debitur. Restrukturisasi kredit akan dipertimbangkan dan diterapkan jika dinilai sebagai solusi yang sesuai membantu debitur mengatasi kesulitan keuangan dan memungkinkan mereka untuk membayar kembali kreditnya.”*

Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa tidak semua kredit dapat diberikan restrukturisasi kredit, semua kembali lagi kepada nasabah, pihak kreditur perlu memperhatikan kembali kondisi finansial nasabah serta riwayat pembayaran nasabah.

Setelah pihak kreditur melakukan kebijakan restrukturisasi tentu saja itu semua tidak lepas dari kendala yang akan terjadi sebelum dan sesudah pemberian

restrukturasasi, hal ini bisa disebabkan oleh pihak debitur akibat beberapa faktor yang memungkinkan menjadi kendala sebelum pemberian restrukturasasi ataupun sesudah pemberian restrukturasasi. Peneliti mendapatkan informasi dari YT selaku pegawai BRI Unit Sentral bagian Administrasi Kredit (Mantri) beliau mengatakan bahwa:

*“Kendala yang paling sering terjadi yakni debitur sudah tidak memiliki usaha namun masih memiliki iktikad baik dalam membayar kewajibannya, sehingga dalam proses administrasi pihak kreditur tidak dapat melakukan restrukturasasi, kemudian kendala selanjutnya yakni nasabah yang susah untuk di ajak dalam menandatangani akad restrukturasasi, kendala selanjutnya di saat sesudah berjalannya restrukturasasi tetapi debitur sudah tidak mampu dalam membayarkan pokok yang tertunda selama masa penyelesaian kredit.”*

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa setelah dilakukan pemberian kredit pihak kreditur akan melakukan *monitoring* untuk melihat apakah usaha debitur masih berjalan, apabila ketika dilakukan *monitoring* dan didapati ada tanda-tanda usaha debitur tersebut memburuk, maka hal ini akan berdampak pada laba perusahaan serta nama baik debitur tercatat di sistem layanan informasi keuangan yang mengakibatkan debitur tersebut akan sulit jika melakukan pinjaman kredit kembali.

Maka dari itu pihak debitur dapat mengajukan permohonan restrukturasasi kepada pihak kreditur, kemudian pihak kreditur akan melihat apakah debitur sudah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan atau tidak, contohnya seperti terdampak Covid-19 atau bencana alam lainnya. Setelah melakukan kebijakan restrukturasasi terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh pihak kreditur BRI Unit Sentral dalam pemberian restrukturasasi yakni debitur susah diajak untuk melakukan akad restruktur maupun debitur yang tidak mampu dalam membayar pokok yang tertunda selama masa restruktur.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian di atas tentang analisis kredit macet dalam menentukan kebijakan restrukturasasi pada Bank BRI Unit Sentral, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa, Bank BRI Unit Sentral menerapkan kebijakan restrukturasasi sebagai cara yang efektif dan efisien untuk menurunkan tingkat kredit macet. Pihak kreditur BRI Unit Sentral telah melakukan restrukturasasi kredit sesuai dengan peraturan perundang-undangan perbankan dan peraturan internal bank yang berlaku. Pihak kreditur akan melakukan restrukturasasi kredit kepada debitur yang telah memasuki Kolektibilitas 2. Kemudian untuk debitur yang sudah memasuki Kolektibilitas 3 dan 4 tidak bisa ditangani dengan *Rescheduling* maka akan dilakukan dengan jalur hukum seperti gugatan sederhana atau lelang jaminan. Sedangkan untuk debitur yang sudah menjadi Kolektibilitas 5 tidak dapat ditangani dengan restrukturasasi kredit maka akan di *Blacklist* dan digolongkan menjadi Daftar Hitam.

## SARAN

1. Diharapkan kepada pihak kreditur agar dapat memberikan pendampingan atau informasi bagi debitur yang akan mengajukan kredit sehingga dapat meminimalisir terjadinya kredit macet dan diharapkan pada saat melakukan *survey* agunan/aset milik debitur, pihak kreditur mampu mengecek lebih detail atas asetnya agar dikemudian hari pihak kreditur tidak merugi karena penjualan aset yang kurang *marketable* dikarenakan oleh debitur yang sudah memasuki DH.
2. Bagi pihak debitur, lebih mempersiapkan segalanya sebelum mengajukan pinjaman ke bank, baik dari segi mental, kemampuan finansial, jaminan yang diserahkan dan juga memperhatikan pengolahan dana dalam usahanya agar tidak terjadi wanprestasi pada debitur. Selain itu juga debitur harus menyiapkan diri jika suatu waktu menghadapi kredit bermasalah. Maka debitur perlu mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan tunggakannya, memiliki iktikad baik, terbuka kepada pihak kreditur akan permasalahan yang sedang dihadapi agar bank dapat memberikan solusi yang tepat dalam menyelesaikannya.
3. Bagi para peneliti selanjutnya, peneliti hanya mewawancarai pegawai BRI Unit Sentral sebagai Informan. Maka diharapkan bagi peneliti selanjutnya dapat menambah informan agar kita dapat mengetahui *feedback* dari nasabah yang telah diberikan restrukturisasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Thamrin Dan Sintha Wahjusaputri. 2018. *Bank Dan Lembaga Keuangan Edisi 2*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Agustina, R. S. (2021). The Credit Restructuring As A Form Of Protection Against Customers During The Covid-19 Pandemic. *International Journal Of Law Reconstruction*, 5(2), 228-241.
- Alqarni, M. U., & Muhammad Al Ikhwan, B. (2022). Kebijakan Restrukturisasi Kredit Perbankan Di Indonesia: Antara Pemulihan Ekonomi Dan Tantangan. *Jurnal Yustitiabelen*, 8(1).
- Ambarini, D. A. W., & Budiwitjaksono, G. S. (2021). Analisis Kredit Macet Dalam Menentukan Kebijakan Restrukturisasi Pada Bank Bri Jombang. *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(2), 153-162.
- Anjar. (2017, September 4). *Ekonomi*. Dipetik 09 4, 2017, Dari Wawasan Pendidikan: <https://www.wawasanpendidikan.com/2017/09/kredit-pengertian-unsur-unsur-fungsi-tujuan-jenis-jenis-serta-prinsip-prinsip-kredit.htm>
- Arisandi, A., Mitani, W., & Diliana, S. M. (2023). Implementasi Restrukturisasi Dalam Upaya Penanganan Kredit Macet Pada Ksp Kopdit Suru Pudi Koting. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi*, 1(1), 251-261.

- Brigita, W. G., Ilat, V., & Rondonuwu, S. (2018). Analisis Perlakuan Akuntansi Terhadap Restrukturisasi Kredit Bermasalah Pada Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Manado. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 13(01).
- Cahyono, E. N., Dewanto, M. R., Rusmiyatun, R., & Arini, A. (2023, August). Analisis Penyelesaian Kredit Macet Dan Pengaruhnya Terhadap Laporan Keuangan. In *Ummagelang Conference Series* (Pp. 714-724).
- Dewi, P. M. (2020). Credit Insurance As An Effort To Overcome Bad Credit Risk In Modern Banking Economy In The Industrial Revolution 4.0 In Indonesia. *Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1), 88-95.
- Fauziah, N. D. (2018). Restrukturisasi Sebagai Salah Satu Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah. *Al-'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 3(3), 168-178.
- Firmanto, F. 2019. "Penyelesaian Kredit Macet Di Indonesia." *Jurnal Pahlawan* 2(2).
- Giffary, A., Olli, A., & Baftim, F. 2021. "Restrukturisasi Kredit Bank Bermasalah Dan Aspek Hukumnya." *Lex Privatum* 1x(1), 22–29.
- Hariyanto, A., Asra, M., & Al-Hanun, W. (2018). Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Analisis Yuridis Peraturan Bank Indonesia. *Lisan Al-Hal*, 12 (2), 329–346.
- Liaanjani, D., & Sutikno, S. (2021). Restructuring As An Effort To Reduce The Impact Of Problem Financing On Griya Ib Hasanah Produc. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan (Keban)*, 1(1), 44-51.
- Mattoasi, M., Taruh, V., & Monoarfa, S. A. (2023). Efektivitas Pengendalian Kredit Macet Pada Bank Sulutgo Cabang Gorontalo. *Jambura Accounting Review*, 4(1), 104-113.
- Novrilanimisy, N., Kamello, T., Sunarmi, S., & Harianto, D. (2014). Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Macet Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Dan Hambatannya Pada Pt Bank Rakyat Indonesia Cabang Binjai. *Usu Law Journal*, 2(3), 135-144.
- Pricilia, A. J. (2021). *Keringanan Kredit Dalam Masa Pandemi Covid-19 (Studi Di Adira Finance Cabang Surabaya)* (Doctoral Dissertation, Universitas Bhayangkara Surabaya).
- Putra, A. P. Y. M., Arjaya, I. M., & Wijaya, I. K. K. A. (2023). Effectiveness Of Settlement Of Non-Indigenous Credit Loans With Non-Litigation Collateral Rights. *Jurnal Scientia*, 12(03), 3935-3944.
- Putri, A. S. (2022). Evaluasi Penerapan Kebijakan Restrukturisasi Kredit Dalam Penyelesaian Kredit Macet Pada Koperasi Simpan Pinjam (Ksp) Di Koperasi Peternak Garut Selatan (Kpgs) Cikajang. *Indonesian Accounting Literacy Journal*, 2(3), 519-529.
- Putri, F. A. J. (2023). Penyelesaian Kredit Macet Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. *Journal Of Student Research*, 1(5), 432-437.

- Rade, S. D., Tamelab, V., Mgmabilani, G., & Nongbut, G. D. (2023). Penyelesaian Kredit Macet Pihak Debitur Dan Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Di Bank Ntt Cabang Oebobo Kupang. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik*, 1(3), 46-61.
- Saragih, K. Y. 2017. "Peranan Lembaga Perbankan Dalam Mencegah Terjadinya Kredit Macet." *Jurnal Politeknik Bisnis* (2).
- Sihotang, B., & Sari, E. K. (2019, April). Restrukturisasi Sebagai Penyelamatan Kredit Bermasalah Pada Bank. In *Prosiding Seminar Nasional Pakar* (Pp. 2-23).
- Sitorus, T. B. (2018). *Restrukturisasi Kredit Bermasalah Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah Dan Akibat Hukum Yang Timbul Menurut Peraturan Ojk (Pojk) Nomor 42/Pojk. 03/2017 Tentang Kewajiban Penyusunan Dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum* (Doctoral Dissertation).
- Suartama, I. W., Sulindawati, N. L. G. E., Se Ak, M., Herawati, N. T., & Ak, S. (2017). Analisis Penerapan Restrukturisasi Kredit Dalam Upaya Penyelamatan Non Performing Loan (Npl) Pada Pt Bpr Nusamba Tegallalang. *Jimat (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Undiksha)*, 8(2).
- Sugiono. (2018b). *Metode Penelitian Manajemen* (Alfabeta, Ed.; 6th Ed.).
- Sytra Disemandi, H., & Ismail Shaleh, A. (2020). Banking Credit Restructuring Policy On The Impact Of Covid-19 Spread In Indonesia, ". *Journal Inovasi Ekonomi*, 5(2), 63-70.
- Tahirs, J. P. (2019). Analisis Pengendalian Kredit Macet Pada Ksp Balo'toraja Cabang Buntu Kecamatan Gandangbatu Sillanan Kabupaten Tana Toraja. *Jemma (Journal Of Economic, Management And Accounting)*, 2(2), 23-29
- Wati, D. L. S. (2020). *Efektivitas Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Sebagai Strategi Penurunan Kredit Bermasalah (Studi Kasus Pada Bank Bri Unit Poncowati)* (Doctoral Dissertation, Iain Metro).